

**MAKANAN KADALUARSA DAN HAK-HAK  
KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO  
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN<sup>1</sup>**

Oleh: Vetrico Rolucky<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Hak konsumen dan serta kriteria-kriteria makanan yang kadaluarsa dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan kadaluarsa untuk mengedarkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan: 1. Makanan yang kadaluarsa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: ada perubahan warna, berbau, rasa sudah berubah, tekstur berubah, kekentalan bahan makanan, kelima hal ini disebabkan oleh benturan-benturan fisik, benturan kimia dan aktivitas organisme. 2. Sanksi terhadap pihak pelaku usaha yang mengedarkan makanan kadaluarsa dan sangat merugikan konsumen dari segi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, adalah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sanksi administratif, pidana penjara dan pidana tambahan berupa: Perampasan barang tertentu; Pengumuman keputusan hakim; Pembayaran ganti rugi; Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; Kewajiban penarikan barang dari peredaran dan Pencabutan izin usaha.

Kata kunci: konsumen; makanan kadaluarsa;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Anna A. Wahongan, SH, MH; Mien Sopotan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101197

Dalam kaitannya dengan jenis dan macam makanan, maka hal ini tidak terlepas dari upaya untuk melindungi konsumen atau biasa disebut dengan perlindungan konsumen. Berbicara tentang perlindungan konsumen dalam konteks perlindungan konsumen di bidang makanan, identik dengan jaminan dan kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen atas makanan yang dikonsumsinya. Konsumen senantiasa dan harus mendapatkan kepastian mutu dan keamanan yang terdapat dalam kandungan makanan yang beredar dan dijual. Namun kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, banyak makanan yang beredar dan dijual sudah kadaluarsa yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hal ini sering terjadi terutama menjelang hari-hari perayaan keagamaan, seperti menjelang puasa dan lebaran bagi umat beragama Islam, imlek bagi umat beragama Budha dan natal bagi umat beragama Kristen. Hal ini tentunya sangat merugikan konsumen.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hak konsumen dan serta kriteria-kriteria makanan yang kadaluarsa?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan kadaluarsa untuk mengedarkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Dasar Hukum Hak Konsumen Dalam mengajukan perlindungan konsumen serta Kriteria makanan Yang Bersifat kadaluarsa**

Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberi label dan yang digunakan sebagai makanan dan minuman manusia, akan tetapi bukan obat. <sup>3</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang makanan

<sup>3</sup> Inayah, *Makanan Kadaluarsa*, diakses dari <https://inayahkesling.wordpress.com> pada tanggal 3 Oktober 2019.

kadaluwarsa mengartikan makanan adalah sesuatu barang yang dikonsumsi oleh manusia.<sup>4</sup>

Makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah melampaui batas waktu tidak baik untuk dikonsumsi karena telah mengalami penurunan mutu dan dapat membahayakan kesehatan konsumen. Terdapatnya penurunan mutu terhadap produk makanan yang masih dalam batas tanggal kadaluarsa dapat disebabkan oleh bakteri seperti bakteri coli, pathogen dan salmonela. Ketiga bakteri tersebut mengakibatkan produk tersebut menjadi cacat atau rusak.<sup>5</sup>

Penentuan batas kadaluarsa makanan yang dijual perlu dilakukan untuk menentukan umur simpan (*shelf life*) produk. Penentuan umur simpan didasarkan pada faktor-faktor mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal).<sup>6</sup> Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembapan), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.

Dasar Hukum Yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah :

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat (1) , Pasal 21 ayat (1) , Pasal 27 , dan Pasal 33
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
- Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktik Monopoli dan persaingan usaha usaha tidak sehat.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa

---

<sup>4</sup> Permenkes No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa.

<sup>5</sup> Inayah, *Op-Cit*

<sup>6</sup> *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembelian Barang Kadaluarsa*, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, hlm. 6

- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang pembinaan Pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen
- Surat Edaran Dirjen perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas indag prop/kab/kota

Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika konsumen membuat pengaduan. Pertama, konsumen harus merumuskan terlebih dahulu hasil apa yang diharapkan dari sebuah pengaduan konsumen. Dari hasil tersebut, baru konsumen memutuskan harus mengadu kemana.

*Shelf life loss* atau kemunduran daya simpan yang disebut kadaluwarsa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:<sup>7</sup>

1. bahan pangan dengan laju penurunan daya simpan yang konstan atau tetap.
2. jenis makanan yang pola kerusakan mutunya tidak konstan.
3. meliputi jenis makanan daya simpan tinggi.

Suatu bahan makanan atau pangan mempunyai tanda-tanda waktu kadaluwarsa yaitu:

- a. ada perubahan warna;
- b. berbau;
- c. rasa sudah berubah;
- d. tekstur berubah;
- e. kekentalan bahan makanan,

kelima hal ini disebabkan oleh benturan-benturan fisik, benturan kimia dan aktivitas organisme.<sup>8</sup>

Berikut ini Kriteria makanan yang kadaluarsa dilihat dari beberapa jenis makanan yang ada:<sup>9</sup>

#### 1. Susu Cair

Susu yang sudah tidak segar akan menimbulkan aroma yang tidak sedap, biasanya akan tercium bau basi. Selain itu, rasa susu juga tidak enak dan terasa asam. Rasa ini timbul akibat bakteri yang berkembang dalam

---

<sup>7</sup> Inayah, *Op-Cit*

<sup>8</sup> Zaenab, *Makanan Kadaluarsa*, diakses dari <https://keslingmks.files.wordpress.com> pada tanggal 3 Oktober 2019.

<sup>9</sup> Yomi Hana, *Selain Tanggal Pada Kemasan, Berikut Cara Mengetahui 5 Bahan Makanan ini Sudah Kadaluwarsa atau Belum*, diakses dari <https://bobo.grid.id> pada tanggal 3 Oktober 2019

susu. Susu yang bagus dan masih segar memiliki tekstur cair dan tidak ada gumpalan.

#### 2. Susu Bubuk

Susu bubuk yang baik berwarna putih cerah, berbau gurih, terlihat butirannya halus, mudah larut saat diseduh dengan air. Sedangkan susu yang kadaluwarsa memiliki warna agak kekuningan, berbau agak tengik atau tidak sedap, lebih menggumpal dan lengket ditangan, sulit larut dan lebih menggumpal saat diseduh dengan air.

#### 3. Margarin

Margarin yang bagus tidak terlalu padat, tapi tidak juga lembek. Untuk mengetahuinya, oleskan pada roti, bila mudah merata dengan permukaan roti, maka kualitasnya baik. Margarin yang bagus, warnanya kuning cerah dan bersih. Sedangkan margarin yang sudah kadaluwarsa biasanya ada bintik-bintik putih atau hitam pada permukaannya dan berbau tengik.

#### 4. Kismis

Kismis yang baik dan sehat dikeringkan dengan panas matahari dan tidak dicampur belerang. Ciri-cirinya adalah berwarna lebih hitam pekat, lembab dan tidak tahan disimpan lama, karena cepat berjamur. Kismis yang bermutu baik memiliki ciri-ciri tebal bundar, berisi atau berdaging dan bersih.

#### 5. Makanan Kaleng

Bakteri menjadi penyebab rusaknya makanan kaleng. Jika sudah mencium bau busuk dan melihat warna hitam pada makanan kaleng yang telah dibuka sebelumnya, itu artinya makanan kaleng tersebut sudah kadaluwarsa. Jika kondisi kaleng sudah tidak baik lagi yaitu menggelembung, ada karat di permukaan kaleng atau label kemasan rusak, maka itu menandakan makanan kaleng tersebut sudah tidak baik lagi. Demikian juga jika pada saat membuka tutup kaleng dan terdengar suara mendesis berarti kualitas sudah tidak baik, karena makanan kaleng sama sekali tidak mengandung soda.

Menurut BPOM, makanan dinyatakan mengalami kerusakan (telah kadaluwarsa) jika terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya. Kerusakan pada

makanana dapat terjadi karena kerusakan fisik, kimia atau enzimatis.<sup>10</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengatakan bahwa produk cacat adalah produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang. Perlindungan konsumen terhadap produk cacat merupakan hal yang sangat penting, hal ini diimplementasikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 karena kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha pembuat produk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga pelaku usaha tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya. Banyak pelaku usaha menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat ulah pelaku usaha itu sendiri dengan tetap menjual produk yang telah diketahuinya mengandung cacat atau tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan, pada roti misalnya roti yang bungkusnya telah rusak tetap di perdagangkan, padahal tentu hal itu akan mengurangi rasa maupun akan menimbulkan berbagai efek yang dapat merugikan konsumen karena mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa. Dengan dituangkannya tanggung jawab pelaku usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan rasa aman kepada konsumen yang apabila terjadi hal sedemikian, konsumen dapat menuntut kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha senantiasa berhati-hati dalam memperdagangkan produknya, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan konsumen.

#### **B. Sanksi hukum terhadap pengedar makanan kadaluarsa dikaitkan dengan hak-hak**

---

<sup>10</sup> *Ciri-Ciri Makanan Kadaluwarsa, Kenali Makanan Kadaluwarsa*, diakses dari madugurunhdi, blogspot.com pada tanggal 3 Oktober 2019.

### **konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam tatanan hukum, semua peraturan tentang produk pangan sudah memenuhi kriteria yang layak untuk dikonsumsi, tetapi dalam implementasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena dipicu oleh berbagai faktor, antara lain, banyaknya mall, waralaba dan tempat-tempat makanan siap saji yang sudah tidak memperhatikan etika persaingan usaha yang sehat. Kondisi demikian sangatlah memprihatinkan, karena disatu sisi sudah ada aturannya, namun disisi lain praktik-praktik para pelaku usaha terus terjadi, hal ini tentunya sangat merugikan konsumen. Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan bagi konsumen sangatlah diperlukan untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahan konsumen dalam mengkonsumsi makanan, baik dari sisi komposisi makanan yang mengandung bahan kimia yang membahayakan maupun dari sisi kadaluarsa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kadaluarsa berarti sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Kadaluarsa ditunjukkan dengan penyebutan tanggal dan atau bulan dan tahun tertentu yang merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180 /Men.Kes/Per/lv/85 Tentang Makanan Daluwarsa, tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Dari beberapa pengertian tentang kadaluarsa di atas, kadaluarsa menunjukkan penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk kadaluarsa dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.

Masa kadaluarsa umumnya dicantumkan pada label produk baik tersendiri maupun menyatu dengan pembungkus produk. Label

daluarsa pada produk obat dan makanan memiliki banyak fungsi dan tujuan di dalam penggunaannya, terutama dalam menyediakan informasi untuk kepentingan konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan memberikan pengertian label yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label. Selain itu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Pencatuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang juga memberikan pengertian label yaitu setiap keterangan mengenai gambar yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan diatas tentang label yang didalamnya tercantum informasi jangka kadaluarsa karena memiliki manfaat pada produk obat dan makanan yaitu:

1. Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang baru, yang berupa pelaksanaan tertib suatu undang-undang bahan makanan dan minuman atau obat. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label/etiket pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang bahan makan.
2. Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan keterangan yang diperlakukan oleh para konsumen agar dapat memilih membeli serta meneliti secara bijaksana.
3. Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya bila digunakan ,untuk mengatasi hal ini maka para konsumen membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membelinya.

4. Bagi produsen label dipergunakan untuk alat promosi dan perkenalan terhadap barang tersebut.

Atas manfaat label daluwarsa tersebut di atas mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.
2. sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen tentang produk yang perlu diketahui oleh konsumen.
3. memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum.
4. sarana periklanan bagi konsumen.
5. memberi rasa aman bagi konsumen.

Pencantuman label daluwarsa sangatlah penting maka diatur sebagai perlindungan konsumen negara terhadap masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur tentang pencatuman label daluwarsa pada barang yang di dalamnya termasuk obat dan makanan yaitu didalam pasal 8: ayat (1) huruf g “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut”, huruf l “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat”. ayat (2) “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”, ayat (3) “pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”, ayat (4) “pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> UU Perlindungan Konsumen.

Pencantuman label daluwarsa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan mengenai bentuk label daluwarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 yaitu:

1. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa wajib dicantumkan secara jelas pada Label.
2. Pencantuman tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pencantuman tulisan "baik digunakan sebelum", sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan.
3. Dalam hal produk pangan yang kadaluwarsa lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluwarsa saja.

Apa bila ketentuan Pasal 27 telah melewati jangka waktu maka dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 : Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label. Larangan tersebut diperluas dalam Pasal 29 yaitu: Setiap orang dilarang:

- a. Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali pangan yang diedarkan.
- b. Menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.

Larangan dalam Pasal 29 ini dibuat karena produk obat dan makanan yang sudah melewati jangka waktu penggunaan berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini dapat dilihat keterangan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180 /Men.Kes/Per/1v/85 Tentang Makanan Daluwarsa yaitu Pasal 3 menyebutkan “Makanan yang rusak, baik sebelum maupun sesudah tanggal daluwarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya”.<sup>12</sup>

Dinyatakan sebagai bahan berbahaya maka, dilarang untuk diedarkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28

---

<sup>12</sup> Permenkes No. 180 /Men.Kes/Per/1v/85 Tentang Makanan Daluwarsa

Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, Setiap orang dilarang mengedarkan:<sup>13</sup>

- a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
- e. pangan yang sudah kedaluwarsa.

Menurut Keputusan Dirjen POM No. 0295/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- c. Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa.
- d. Tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang dibeikan oleh produsen.

Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dirjen POM No. 0259/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal

daluwarsa secara jelas. Sedangkan apabila dilihat pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan pelanggaran terhadap Pasal 2 dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Penentuan batas kadaluarsa makanan yang dijual perlu dilakukan untuk menentukan umur simpanan (*shelf life*) produk. Penentuan umur simpanan didasarkan pada faktor-faktor mempengaruhi umur simpanan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal).<sup>16</sup> Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembapan), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.

Dunia perdagangan mengisyaratkan jangka waktu kadaluarsa memiliki beberapa istilah. Istilah-istilah lain yang sering digunakan adalah :<sup>17</sup>

1. "Baik digunakan sebelum" (*best before*). "Baik digunakan sebelum" memiliki makna bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi.
2. "Gunakan Sebelum" (*use by atau expired date*), "gunakan sebelum" memiliki makna bahwa produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum.
3. "Batas sebelum penarikan" (*pull date*). "Batas sebelum penarikan" merupakan cara lain untuk memberikan informasi mengenai "gunakan sebelum". Kalimat "Batas waktu sebelum penarikan"

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembelian Barang Kadaluarsa*, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, hlm. 6

<sup>17</sup> Midian Sirait, *Pengaturan Tentang Makanan Kadaluarsa*, Makalah Disampaikan Oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada seminar Daluwarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985, hlm 16-17.

<sup>13</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan*

<sup>14</sup> Pricilla Natalia Atom, *Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan dan Minuman Kadaluarsa Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur*, jurnal ilmiah, 2014, diakses dari jurnal.pdf pada tanggal 29 September 2019.

menandakan tanggal akhir yang dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga masih mempunyai jangka waktu untuk mengkonsumsinya tanpa produk tersebut mulai mengalami kerusakan.

4. "Tanggal dikemas" (*pack date*), "tanggal dikemas" merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk dikemas, baik pengemasan oleh produsen maupun oleh pengecer.
5. "Tanggal masuk toko" (*sell by date*), "tanggal masuk toko" merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat penjualan.
6. "Tanggal pemanjangan" (*display date*), "tanggal pemanjangan" merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk mulai dipajang di rak-rak atau display di toko atau tempat penjualan.

Pencantuman tanggal kadaluarsa pada kemasan makanan amat penting dan wajib dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha, pencantuman tersebut harus jelas agar dapat dibaca oleh konsumen. Karena apabila tidak ada ataupun tidak jelas tanggal kadaluarsa tersebut akan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsi makanan tersebut. Kerugian tersebut menyangkut diri konsumen misalnya saja sakit, cacat bahkan kematian dan juga kerugian materil.

Pasal 8 ayat (1) huruf g mengamanatkan bahwa: "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu".<sup>18</sup> Pencantuman tanggal kadaluarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsinya akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa kadaluarsanya tapi tanggal-tanggal lain.<sup>19</sup> Berkaitan dengan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label suatu produk seperti makanan, perlu mendapat perhatian agar tidak

terjadi salah pengertian karena tanggal kadaluarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluarsapun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluarsa yang tercantum pada label produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.<sup>20</sup> Efek samping yang diderita konsumen akibat mengonsumsi makanan kadaluarsa adalah keracunan. Keracunan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu: perut mulas, mual, muntah, diare dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Keracunan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) Nomor : 02240/B/SK/VII/91 Tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label Periklanan Makanan dan Periklanan makanan bagian satu poin dua disebutkan, informasi yang harus dicantumkan pada label suatu produk adalah :<sup>21</sup>

Nama makanan/nama produk; Komposisi/daftar ingredient; Isi Netto; Nama dan alamat pabrik/importir; Nomor pendaftaran; Kode produksi; Tanggal Kadaluarsa; Petunjuk atau cara penyimpanan; Petunjuk atau cara penggunaan; Nilai gizi dan Tulisan atau pernyataan khusus.

Tanggal kadaluarsa sangatlah penting tercantum dalam kemasan dari suatu produk makanan, sebagai persyaratan dalam memasarkan produk untuk sampai ketangan konsumen. Karena akan berbahaya bila tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsa produk yang layak untuk dikonsumsi, sehingga masalah pelabelan sangat penting pula untuk diperhatikan. Tujuan pemberian label pada makanan yang dikemas agar masyarakat yang

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>21</sup> Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.0523.0131 Tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu diakses pada 19 Agustus 2019.

<sup>18</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op-Cit*, hlm. 77-78.

membeli dan/atau mengkonsumsi makanan dapat memutuskan akan membeli dan/atau tidak membeli makanan tersebut.

Pengaturan mengenai Label telah diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ini ditentukan bahwa pencantuman label dilakukan sedemikian rupa sehingga agar tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat atau dibaca. Label, pengaruh pengemasan, tempat, suhu, kondisi udara penyimpanan, serta faktor lain dapat berpengaruh pula pada masa simpanan bahan yang akan berimbas pula pada batas kadaluarsa produk. Kemasan yang baik akan dapat melindungi kepekaan makanan terhadap udara, air dan oksigen. Disamping itu, dapat pula membantu menahan terjadinya kerusakan, kimia, fisik, dan mikrobiologi.<sup>22</sup>

Bahan pangan dapat mengalami kemunduran daya simpan yang disebut kadaluarsa. Kemunduran daya simpan tersebut sering disebut dengan *shelf life loss*. Secara umum dapat dinyatakan bahwa *shelf life* suatu bahan makanan dapat diperpanjang dengan cara mengendalikan faktor-faktor dibawah ini :

1. Interaksi antara komponen dalam bahan makanan;
2. Proses pengolahan yang digunakan;
3. Pengemasan;
4. Distribusi dan kondisi penyimpanan.<sup>23</sup>

Dalam peraktiknya *shelf life loss* tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk utama, yaitu:<sup>24</sup>

Tipe pertama, bahan pangan dengan laju penurunan daya simpan yang konstan atau tetap, artinya mutu bahan pangan tersebut menurun terus berbanding lurus dengan lama penyimpanan. Jenis makanan yang termasuk dalam kelompok ini adalah makanan segar, susu kering, berbagai kue, minuman dalam botol, karton yang berbentuk dus, dan sebagainya.

Tipe kedua disebut dengan degradasi ordo pertama (*first ordo degradation*), adalah jenis makan yang pola kerusakan mutunya tidak

konstan, kurva mutu penyimpanan tidak merupakan garis lurus tetapi kuadratik. Tipe ini digunakan pada makanan yang memiliki daya simpan lebih lama misalnya, makanan kaleng, susu ultra, *freeze dried*, pembungkusan vakum, dan sebagainya.

Tipe ketiga meliputi jenis makanan yang memiliki daya simpan yang tinggi, yang lebih laju penurunan mutunya selama penyimpanan mengikuti pola yang spesifik. Jenis makan tersebut adalah makan beku (daging) dan wine.

Barang atau makanan yang kadaluarsa mempunyai dampak bagi konsumen, antara lain:

1. Dapat merugikan masyarakat secara material, baik individu maupun kelompok.
2. Dapat mengganggu kesehatan bagi konsumen.
3. Berpengaruh negatif terhadap citra usaha dalam kalangan konsumen.

Dengan melihat dampak yang ada dari suatu barang yang sudah kadaluarsa maka, perlindungan terhadap konsumen harus dilaksanakan atau diberikan. Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada asas yang diyakini memberikan arahan dan implementasinya di tingkatan praktis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 2, ada 5 (lima) asas perlindungan konsumen yaitu:

1. Asas Manfaat.

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3. Asas Keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta

<sup>22</sup> F. G. Winarno, *Pangan, Gizi, Teknologi dan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 382.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.383-384.

pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen  
Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk yang halal dan baik. Sehingga dalam menentukan aturan hukum tersebut diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

Di dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa tujuan Perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Makanan yang kadaluwarsa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: ada perubahan warna, berbau, rasa sudah berubah, tekstur berubah, kekentalan bahan makanan, kelima hal ini disebabkan oleh benturan-benturan fisik, benturan kimia dan aktivitas organisme.
2. Sanksi terhadap pihak pelaku usaha yang mengedarkan makanan kadaluarsa dan sangat merugikan konsumen dari segi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, adalah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sanksi administratif, pidana penjara dan pidana tambahan berupa: Perampasan barang tertentu; Pengumuman keputusan hakim; Pembayaran ganti rugi; Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; Kewajiban penarikan barang dari peredaran dan Pencabutan izin usaha.

### **B. Saran**

1. Ciri-ciri makanan yang akan kadaluarsa haruslah dicantumkan dengan jelas pada label makanan apakah itu berupa pembungkus yang berupa plastik,

terlebih untuk kemasan kaleng, demikian juga dengan tanggal atau waktu kadaluarsa harus dicantumkan dengan jelas.

2. Sanksi tegas harus dikenakan kepada pelaku usaha sebagai pengedar bahan pangan berupa makanan dan lainnya, karena ini menyangkut kesehatan manusia, juga karena konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Makanan yang kadaluarsa yang dikonsumsi konsumen sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan bisa mengakibatkan kematian apabila makanan kadaluarsa tersebut sudah menjadi racun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atom Pricilla Natalia, *Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan dan Minuman Kadaluarsa Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur*, jurnal ilmiah, 2014, diakses dari jurnal.pdf pada tanggal 29 September 2019.
- Ciri-Ciri Makanan Kadaluarsa, *Kenali Makanan Kadaluarsa*, diakses dari madugurunhdi, blogspot.com pada tanggal 3 Oktober 2019.
- Echols John. M dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000
- Fauzia Liza, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara*, Medan, 2008
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2008
- Hamzah Achmad, 2012, Undang-Undang No 8 Tahun 1999, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hana Yomi, *Selain Tanggal Pada Kemasan, Berikut Cara Mengetahui 5 Bahan Makanan ini Sudah Kadaluarsa atau Belum*, diakses dari <https://bobo.grid.id> pada tanggal 3 Oktober 2019
- Inayah, *Makanan Kadaluarsa*, diakses dari <https://inayahkesling.wordpress.com> pada tanggal 3 Oktober 2019.
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta 2011
- Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.0523.0131 Tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu* diakses pada 19 Agustus 2019.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Maraknya Makanan Expired di Kalangan Masyarakat*, diakses dari andiyuliana 18.blogspot.com tanggal 1 Oktober 2019.
- Nasution Lira Apriana Sari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa*, Medan: Fakultas Hukum USU, 2011
- Permenkes No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluarsa.*
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembelian Barang Kadaluarsa*, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019
- Permenkes No. 180 /Men.Kes/Per/IV/85 Tentang Makanan Daluarsa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan*
- Perlindungan Konsumen Tentang Peredaran Makanan Daluarsa*, diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembelian Barang Kadaluarsa*, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019
- Poerwadarminta. W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sirait Midian, *Pengaturan Tentang Makanan Kadaluarsa*, Makalah disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada seminar
- Daluarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Winarno F.G, *Penentuan Waktu Kadaluarsa Bagi Makanan dan Minuman, Seminar Kadaluarsa Bahan Makan dan Olahan*, YLKI, Jakarta, 1985
- Zaenab, *Makanan Kadaluarsa*, diakses dari <https://keslingmks.files.wordpress.com> pada tanggal 3 Oktober 2019.